

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika kita menilik sejarah perkembangan ekonomi Negara Indonesia, kita bisa melihat betapa sering jatuh bangun mewarnai perekonomian Indonesia. Berharap untuk bangkit dari keterpurukan dan menstabilkan perekonomian, Negara melakukan pinjaman modal kepada pihak asing. Ternyata langkah tersebut justru menjadikan bangsa tidak mandiri dan ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pihak asing. Hendaknya bantuan modal asing yang diperoleh bangsa Indonesia disalurkan secara tepat untuk kemandirian bangsa. Kemandirian suatu bangsa salah satunya ditandai dengan banyaknya wirausahawan dengan skala kecil menengah (UMKM) maupun yang berskala besar yang mampu memberikan sumbangsih dalam pergerakan ekonomi Negara. Kenyataan membuktikan bahwa selama krisis perekonomian, UMKM mampu bertahan menghadapi guncangan perekonomian.¹

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan, UMKM


¹ ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, April 2013

merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Karena sekitar 60 - 70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan.

Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah dan legislatif membuktikan perhatiannya terhadap UMKM dengan meluncurkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dengan adanya peraturan yang menjadi payung hukum, gerak UMKM menjadi semakin leluasa. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi. Karena di dalam peraturan itu tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank.

Perbankanpun mulai agresif menyalurkan kredit kepada UMKM. Bisnis UMKM tidak lagi dipandang sebagai bisnis kelas dua. Terbukti, penyaluran kredit ke sektor UMKM lambat laun mengalami pertumbuhan. Secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan total kredit perbankan. Gambar 1.1. di bawah yang merupakan data tahun 2014 menjelaskan mengenai penyaluran kredit perbankan. Porsi terbesar masih dipegang oleh Bank Persero, yaitu sebesar 50%, sementara Bank Swasta Nasional sekitar 40%, BPD 7% dan Bank Asing serta Campuran sekitar 3%.


Grafik 1.1. Penyaluran Kredit UMKM Tahun 2014.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara bila kita lihat dari tahun 2011 hingga tahun 2014, berdasarkan Gambar 1.2, terlihat jelas terjadi peningkatan secara signifikan penyaluran kredit yang dilakukan perbankan kepada UMKM. Kenaikan kredit UMKM rata-rata mencapai 13.63% per tahun.

Grafik 1.2. Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum Periode 2011-2014



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Dari dua data tersebut kita bisa melihat, perhatian perbankan terhadap UMKM semakin baik tiap tahunnya. Namun demikian, perbaikan harus terus menerus menjadi perhatian. Tidak hanya dari sisi kuantitas nilai pembiayaan yang harus ditingkatkan, namun dari sisi kualitas pun perlu diperhatikan. Karena harus diakui, dari seluruh bank yang menyalurkan pembiayaan, tidak semuanya memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai mengenai UMKM. Ada beberapa bank selama ini hanya fokus kepada penyaluran pembiayaan korporasi.

Dari sisi kuantitas, Bank Sentral telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. PBI tersebut mengamanatkan kepada bank agar pada tahun 2015 memberikan porsi kredit sekurang-kurangnya 5% kepada UMKM dari total kredit atau pembiayaan yang dikucurkan. Bahkan pada tahun 2018 rasio kredit atau pembiayaan terhadap UMKM ditetapkan paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan. Kemudian dari sisi kualitas, pelaku perbankan harus memahami profil bisnis UMKM secara lebih mendalam sehingga penyaluran kredit tepat sasaran dan menghasilkan kredit yang berkualitas baik dan lancar.²

Jika melihat data diatas penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM yang dilakukan oleh bank umum konvensional cenderung mengalami peningkatan pertahun, sedangkan untuk penyaluran pembiayaan UMKM oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami fluktuasi. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan jumlah pembiayaan UMKM yang berdampingan dengan jumlah DPK yang dihimpun oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga pertumbuhan Jaringan kantornya. Jika jumlah DPK naik dan pertumbuhan jaringan kantor naik maka hal tersebut akan mempengaruhi kenaikan jumlah pembiayaan UMKM, berikut tabel perkembangan pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh Perbankan Syariah.

Tabel 1.1. Penyaluran Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2010-2016

TAHUN	DPK	JARINGAN KANTOR	UMKM
2010	76036	1477	52570
2011	115415	1737	71810
2012	147512	2271	90860
2013	183534	2588	110086
2014	217858	2471	59806
2015	174895	2301	50291

²<http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf> diakses pada 15 oktober 2017

2016	206407	2201	54531
------	--------	------	-------


Sumber: OJK diolah.

Melihat tabel diatas mengenai pembiayaan UMKM pada tahun 2010-2013 jumlah dpk naik dan jaringan kantor naik begitu juga pembiayaan UMKM meningkat, namun pada tahun 2014 ketika DPK naik, namun jaringan kantor BUS dan UUS berkurang, hal ini juga diikuti dengan jumlah pembiayaan UMKM yang menurun drastis dari 110086 di tahun 2013 menjadi 59806. Dan ditahun berikutnya semua variabel mengalami penurunan hal ini menunjukkan penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2016 jumlah DPK berangsur naik namun jaringan kantor menurun dari 2301 ditahun 2015 menjadi 2201 dan DPK meningkat dari tahun 2015 hanya 50291 menjadi 54531. Jika dilihat dari perkembangan pertumbuhan jaringan kantor dari OJK, ternyata ada unit usaha syariah yang menjadi Bank Umum Syariah sehingga mempengaruhi jumlah pertumbuhan jaringan kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Dan ternyata hal tersebut juga berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Seharusnya perbankan syariah mampu meningkatkan pembiayaan terhadap sektor UMKM karena terbukti bisnis tersebut tahan krisis. Pembiayaan bertujuan agar para pelaku UMKM semakin berkembang dan terus berkontribusi bagi percepatan pembangunan nasional. Salah satu produk perbankan syariah yang menyentuh para pelaku UMKM adalah kredit usaha rakyat (KUR).

Hampir semua bank konvensional yang memiliki produk syariah bergerak di produk ini, seperti beberapa di antaranya Kredit Mikro BRI Syariah, KUR Syariah Mandiri, KUR BNI Syariah, KUR Bank Jatim Syariah, dan KUR Bank Nagari Syariah. Bahkan, tahun ini KUR Syariah Mandiri menyalurkan dana sebesar Rp1,7 triliun. Angka ini naik dua kali lipat dibandingkan 2012, yang hanya Rp750 miliar. Bank-bank syariah lain juga melakukan hal ini dalam rangka membantu pelaku UMKM yang selama ini merasa kesulitan untuk mengakses permodalan ke bank-bank besar. Pasalnya, selama ini masih ada saja perbankan besar yang enggan mengeluarkan kredit untuk usaha kecil dan baru karena dinilai belum jelas

prospeknya. Selain bertujuan membantu memberi akses permodalan kepada UMKM, di tubuh perbankan syariah, optimalisasi terhadap pembiayaan di sektor mikro menjadi salah satu potensi bisnis yang baik untuk masa depan. Konsultan ekonomi syariah sekaligus Managing Director at Rasyidin Consulting Wiku Suryomurti mengatakan, dalam beberapa tahun ini perbankan syariah terus gencar menyalurkan dana bagi para pelaku UMKM. Pada satu sisi pencapai target pangsa pasar 5% memang belum tercapai (hanya 4,8%), tapi di sektor pembiayaan UMKM kinerja bank-bank syariah mulai maksimal. Di Indonesia, ada sekitar 52 juta UMKM yang eksis hingga hari ini. Sayangnya, keberadaan mereka belum banyak terakomodasi permodalan oleh bank-bank besar. Sebagian perbankan besar masih khawatir terhadap keberlanjutan UMKM tersebut. Sementara itu, dalam hal ini perbankan syariah lebih mengakomodasi mereka. Pasalnya, sistem perbankan syariah lebih minimalis tingkat pengaruhnya terhadap gejolak ekonomi.³ Adapun data mengenai pertumbuhan UMKM tergambar dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1.3 Perkembangan Usaha Besar dan UMKM Tahun 2011-2012



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014

Berdasarkan Grafik 2.1. selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03%.

³ Trimulato, *Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Pada Sektor Riil UMKM*. Universitas Islam Indonesia, Media Trend Vol 1 E-ISSN : 2460 - 7649 1 No. 1 Maret 2016, 35-51.

Pada UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%. Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai 34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17%.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa perbankan syariah sudah mulai melirik untuk mengambil bagian dalam memberikan pembiayaan pada sektor riil khususnya UMKM, yang menjadi hambatan salah satunya adalah Modal usaha yang merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pengembangan UMKM. Modal usaha menentukan banyaknya produksi dan omset yang dapat berpengaruh kepada keuntungan yang didapatkan pelaku usaha. Modal usaha ini salah satu nya bersumber pada Bank yang ditentukan oleh jumlah DPK. Namun Sayangnya untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam perkembangannya DPK cenderung fluktuatif, sehingga menjadi salah satu faktor utama kenapa perbankan syariah sulit berkembang karena permodalan yang terbatas. Dalam mengatasi hal ini perbankan syariah perlu usaha lebih keras lagi untuk meningkatkan ekspansi aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) di tahun-tahun mendatang. Sehingga hal ini juga berdampak pada besaran jumlah pembiayaan yang akan disalurkan pada berbagai bidang diantaranya bidang UMKM.

Untuk mendorong kemajuan UMKM, Perbankan syariah tidak hanya terlibat memberikan pembiayaan saja, tapi juga harus dibarengi dengan promosi, pelatihan usaha serta penyebaran informasi pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran sampai menjangkau wilayah terkecil, sehingga kesuksesan para pelaku UMKM tidak hanya bertumpu di wilayah yang besar saja. Bahkan wilayah kecilpun sebetulnya banyak mempunyai potensi bisnis UMKM yang harus di dukung dan diberi pendanaan, untuk itu penting adanya perluasan jaringan kantor Bank-Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dapat dijangkau oleh masyarakat di wilayah kota kecil.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah jaringan kantor Bank Konvensional yang mencapai 32.963 di tahun 2015.⁴ Jumlah kantor perbankan Syariah hanya 28.991 di tahun yang sama.⁵ hal ini jelas memperlihatkan perbedaan yang cukup jauh. Terkait jaringan kantor, hal ini merupakan faktir yang sangat penting karena, banyaknya jumlah jaringan kantor juga akan mempengaruhi prefensi masyarakat untuk menghimpun dana dan mengajukan pembiayaan, selain itu juga jaringan layanan juga menentukan kemudahan akses dalam bertransaksi. Selain faktor-faktor diatas adapun hal lainnya yang dapat menjadi penghambat kemajuan UMKM adalah, manajemen keuangan yang sehat, minimnya pengetahuan digital marketing, karena era ini memasuki era digital sehingga mau tidak mau para pelaku usaha UMKM harus melek teknologi informasi agar mampu bersaing dengan para pelaku usaha yang sudah melakukan traksaksi berbasis digital, inovasi produk, dan peningkatan kualitas barang, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka terdapat beberapa masalah yang terjadi pada jumlah dpk dan pertumbuhan jaringan kantor terhadap besaran pembiayaan UMKM dari tahun 2010-2016 ternyata mengalami ketidakseimbangan dan masalah tersebut tergambar pada tahun 2014 dan 2016 . maka dari itu beberapa ulasan yang ada terkait dengan pembiayaan perbankan pada UMKM penulis akan meneliti terkait jumlah Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Jaringan Kantor perbankan Syariah pembiayaan UMKM di Indonesia tahun 2010-2016.

⁴ www.bi.go.id diakses pada tanggal 15 oktober 2017

⁵ <http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 15 oktober 2017

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masala sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia tahun 2010-2016 ?
2. Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Jaringan Kantor Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia tahun 2010-2016?
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Pertumbuhan Jaringan Kantor Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia tahun 2010-2016?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Signifikansi pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia tahun 2010-2016.
2. Signifikansi pengaruh Pertumbuhan Jaringan Kantor Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia tahun 2010-2016.
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Pertumbuhan Jaringan Kantor Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia tahun 2010-2016.

D. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara akademis:

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan disiplin ilmu bidang ekonomi dan pembangunan dan dapat dijadikan referensi yang relevan bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis:

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang bergerak dibidang perbankan syariah untuk mengoptimalisasi pembiayaan bagi sektor UMKM.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori yang terkait langsung dengan masing-masing variabel yaitu:

1. Landasan Teori DPK

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No.10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.⁶ Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

Menurut Ismail, dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.⁷

⁶ Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*, (Jakarta : PT. Raja Grefindo Persada, 2007), 413.

⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi*, Edisi pertama, Cetakan pertama, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 43.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.⁸ Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat (Dana

Pihak Ketiga) terdiri dari:

- (1). Simpanan giro (demand deposit)
- (2). Simpanan tabungan (saving deposit)
- (3). Simpanan deposito (time deposit)

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga Perbankan Syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah semakin baik dari tahun ke tahun dan sejalan dengan perkembangan bank syariah yang semakin banyak jumlahnya.

Struktur Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah masih didominasi oleh dana mudharabah (investasi), namun mulai bergeser ke dana berbasis wadiah (simpanan). Hal itu mengindikasikan bahwa preferensi likuiditas masyarakat terhadap uang cenderung meningkat.⁹ Kecenderungan tersebut, diperkuat lagi oleh struktur jangka waktu dana investasi yang tidak terikat berbentuk deposito, yang mengalami pergeseran ke arah tenor yang lebih pendek. Komposisi dana yang demikian berpotensi meningkatkan risiko likuiditas bank. Rumus yang digunakan untuk mencari dana pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 48.

⁹ Ktut Silvanita Managani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009),

Simpanan (DPK) = $\frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Aset}}$

Total Aset

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- (1). Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- (2). Pembiayaan dengan prinsip sewa
- (3). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- (4). Pembiayaan dengan akad pelengkap

2. Teori dan Konsep Jaringan Kantor

Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani berpendapat bahwa, lokasi dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis. Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Dalam hal ini ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu konsumen mendatangi pemberi jasa, pemberi jasa mendatangi konsumen, dan pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Penyampaian jasa juga dapat dilakukan melalui organisasi maupun orang lain. Dalam penyampaian jasa, ada tiga pihak yang terlibat yaitu, penyedia jasa, perantara, dan konsumen.¹⁰

Artinya, lokasi/tempat berdirinya kantor bank syariah sangat berpengaruh terhadap nasabah, karena harus mempertimbangkan jarak tempuh, waktu dan efektivitas jalur pendistribusian. Tempat yang mudah dijangkau dan strategis serta

¹⁰ Rambat Lupiyoadi, dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 73-74.

mempunyai akses mudah juga dapat menentukan preferensi nasabah. Hal ini berpengaruh pada Penetrasi pasar perbankan syariah yang tidak akan berhasil tanpa dukungan oleh tempat atau saluran distribusi yang baik pula, untuk menjual jasa yang ditawarkan kepada nasabah.

a. Pembiayaan UMKM

Pengertian pembiayaan (pada bank syari'ah) menurut undang-undang No. 10/1998 tentang perbankan : pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.¹³

Kegiatan pembiayaan (financing) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit, yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam:

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹² Kasmir, 2001. *Manajemen Perbankan*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), 92.

¹³ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 97.

- (1). Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan
- (2). Produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam:
 - (a). Pembiayaan Modal Kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
 - (b). Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹⁴

Pembiayaan Bank Syariah terhadap UMKM karena lembaga ini lebih mengutamakan kelayakan usaha (proyek) ketimbang nilai agunan, sementara faktor ini (agunan) untuk sebagian besar sebagai penghambat UMKM akses terhadap perbankan konvensional, bukan karena UMKM tidak memiliki aset melainkan aset yang ada dinilai tidak bankable. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor yang menguasai industri-industri di Indonesia yakni lebih dari 90%. Dengan demikian begitu banyak perputaran uang dalam area bisnis ini. Apabila penyedia pembiayaan pada UMKM ini bukan dari Perbankan Syariah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak kedhaliman dalam aktivitas kredit yang ada. Lembaga-lembaga non formal yang mengambil kesempatan ini seperti pihak perorangan yang sengaja menawarkan dana secara langsung ke daerah-daerah yang memang mempunyai potensi usaha yang besar. Dengan memberikan jumlah bunga yang tidak menyesuaikan dengan kondisi rugi laba UMKM dan berdampak pada ketidakhajannya UMKM.

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 200.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa: 29.)¹⁵

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..

Pada Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat,
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
- 3) Meningkatkan produktivitas,

¹⁵ Departemen Agama RI, Syamil *Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman*, 83.

- 4) Membuka lapangan kerja baru,
- 5) Terjadi distribusi pendapatan. ¹⁶

Defenisi UMKM sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.


Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Tabel 1.2 Kriteria UMKM.

NO	URAIAN	KRITERIA	
		ASET	OMSET
1	Usaha Mikro	Max 50 Jt	Max 300 Jt
2	Usaha Kecil	> 50jt - 500 Jt	> 300 Jt
3	Usaha Menengah	> 500 - 50 M	> 2,5 M - 50 M

¹⁶ Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, 160-167

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Hipotesis.

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pernyataan.¹⁷ Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta yang empiris yang diperoleh dengan pengumpulan data.

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis secara parsial :

Ho1 : Tidak adanya pengaruh positif dan signifikan dari Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia.

Ho2 : Tidak adanya pengaruh positif dan signifikan dari Jaringan Kantor terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia.

Hipotesis secara simultan :

Ho3 : Tidak adanya pengaruh secara positif dan signifikan dari Dana Pihak Ketiga dan Jaringan Kantor terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia.

¹⁷ Sugiyono, metodologi penelitian bisnis, (Bandung, alfabeta, 2009), hal 3.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG